

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam beberapa dekade belakangan, globalisasi dan regionalisme telah menjadi salah satu isu menarik di luar isu-isu lain seperti isu-isu tentang keamanan dan lingkungan global. Sebagai isu yang paling sering dibahas, globalisasi menjadi sebuah fenomena multifaset (banyak wajah) yang menimbulkan beraneka ragam pandangan dan interpretasi, terutama jika dikaitkan dengan kesejahteraan umat manusia di dunia. Ada orang-orang yang melihat bahwa globalisasi ekonomi telah menciptakan ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan kemiskinan yang semakin luas. Kedua pandangan inilah yang menarik perhatian, terutama bagi masyarakat di negara-negara sedang berkembang , yang selanjutnya disingkat NSB (Negara Sedang Berkembang). (Budi Winarno, 2006 : Bagian Pertama)

Bagaimanapun, faktanya adalah terjadi kecenderungan global di mana kemiskinan dan ketimpangan menjadi semakin luas. Kecenderungan ini muncul sebagai dampak diberlakukannya kebijakan ekonomi neoliberal yang berorientasi pada kepentingan pasar. Ketimpangan itu muncul di mana-mana, baik di negara maju maupun di Negara sedang berkembang, baik antarnegara maupun antarindividu. (Budi Winarno, 2006:2).

Tindakan kriminal yang semakin marak dalam kehidupan masyarakat dapat menimpa siapa saja sebagai korbannya. Dengan banyak terjadinya tindakan-tindakan kejahatan yang telah berlaku dimana saja dan pada siapa saja, maka mulai dari masyarakat biasa sampai para pejabat pemerintah pun senantiasa melakukan upaya perlindungan bagi keselamatan diri. Demi keselamatan, banyak cara yang dilakukan untuk jaminan keamanan serta perlindungan diri.

Yang terpenting adalah bagaimana mengelola globalisasi agar bermanfaat bagi keseluruhan umat manusia, sehingga tiap manusia tidak memiliki pemikiran yang menyimpang akibat pengaruh globalisasi yang diterima dan belum siap untuk menerima, dan pada akhirnya melakukan suatu tindakan yang menyimpang atau tindak kejahatan. Seperti, dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam sebagai cara untuk memperoleh apa yang diinginkan, seperti uang atau perhiasan serta benda berharga lainnya.

Adapun upaya yang dilakukan tersebut mulai dari menyewa seorang atau beberapa orang *bodyguard* sebagai pelindung mereka ketika berada ditempat keramaian ataupun yang tidak ramai dari orang banyak. Upaya lainnya, yaitu memiliki dan menyimpan senjata guna sebagai alat pelindung yang kapan saja dapat digunakan ketika memerlukan keselamatan dan keamanan diri. (Senjata yang dimaksud disini yaitu senjata api).

Melihat jumlah senjata ilegal yang lebih banyak beredar di masyarakat daripada senjata legal atau yang terdaftar kepemilikannya di kalangan warga sipil maka ancaman berdimensi politik baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keamanan nasional Indonesia di masa depan akan lebih besar karena peningkatan

peredaran senjata api ilegal pasca reformasi dapat memicu peningkatan kekerasan bersenjata seperti dari tindakan kriminalitas biasa menjadi *organized crime* (kejahatan terorganisir), kegiatan terorisme yang beralih dari penggunaan bom menjadi penggunaan *sniper* (penembak jitu), kelompok separatis yang semula hanya memiliki senjata api ringan dan kaliber kecil akan memiliki senjata berat serta ancaman terhadap integrasi wilayah Indonesia dengan adanya penyerangan bersenjata terhadap penduduk pelintas batas atau aparat keamanan yang menjaga perbatasan. (Bilveer Singh, 2006: 3)

Kebijakan menurut Hukum Administrasi Negara merupakan produk dari pelaksanaan kewenangan yang berwujud tindak Adminisitrasi Negara yang dilakukan pelaksanaan administrasi Negara untuk melaksanakan tugasnya dalam menjalankan pemerintahan. Dalam pengambilan kebijakan produk yang dihasilkan berupa produk hukum yang dibentuk dari hasil diskresi pelaksanaan administrasi Negara, apabila kebijaksanaan tersebut dibentuk atas inisiatif dari pelaksanaan administrasi Negara. Kebijakan merupakan atribusi atau delegasi yang berarti, pelaksanaan administrasi membentuk kebijakan berdasarkan kewenangan yang diberi atau dilimpahkan melalui peraturan perundang-undangan kepadanya. (Safri Nugraha, 2005: 76)

Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai ha ini, mulai dari level Undang-Undang yakni Undang- Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Undang-Undang darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang mengubah "*ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen*" (stbl. 1948 Nomor 17) dan

Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yaitu tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api: setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan memberlakukan senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api.

Penggunaan senjata api untuk tujuan sosial harus dituntun oleh prinsip-prinsip moral. Prinsip moral yang melandasi sistem hukum di Indonesia khususnya, menekankan bahwa setiap orang memiliki hak mutlak atas hidupnya. Termasuk di dalamnya tiap manusia memiliki hak dalam upaya perlindungan diri dan jaminan keamanan mereka. Pemerintah bertugas memastikan bagi rakyatnya adanya kerangka hukum yang dapat melindungi hak hidup pada setiap tahap perkembangan teknologi manusia. Tidak heran jika peredaran senjata api diatur oleh pihak kepolisian, karena dapat dibayangkan jika setiap orang dapat memiliki senjata api, angka kriminalitas dan kematian dapat melonjak. Apabila tiap individu bebas menggunakan senjata api tanpa terkendali dan disalahgunakan. Pengaturan peredaran tersebut membawa konsekuensi bahwa setiap kepemilikan senjata harus memiliki izin.

Perundang – Undangan tentang senjata api perorangan menurut Peraturan Menteri Pertahanan No.7 tahun 2010, yaitu setiap olahragawan menembak dan/atau berburu yang telah mendapat pengesahan dari KONI. Dan yang dimaksud dengan perorangan disini adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia ataupun Pejabat tertentu serta perseorangan yang berkepentingan dapat memiliki senjata api dengan ketentuan serta persyaratan yang berlaku didalamnya.

Selanjutnya izin kepemilikan menurut Perpu No.20 Tahun 1960 Pasal 1 Tentang “ Kewenangan Perijinan yang diberikan Menurut Perundang Undangan Mengenai Senjata Api “ , Keppres RI Nomor 125 Tahun 1999 tentang bahan peledak, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15 ayat 2 tentang Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pemberian izin, termasuk izin dan pengawasan terhadap senjata api dan bahan peledak.

Selanjutnya Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 4 tentang Pengawasan dan Pengendalian dan Pengamanan bahan peledak komersial (Bahan peledak Komersial adalah bahan peledak yang dipakai untuk kepentingan pembangunan dan proses produksi pada industri pertambangan yang bersifat komersial). Selanjutnya Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2010 Pasal 6 bagian kesatu dan Pasal 7 bagian kedua tentang ketentuan penyelenggaraan perizinan.

Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, seperti SK Kapolri (No. Skep/244/II/1999) dan tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik (SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004).

Kebijakan mengenai senjata api yang dikeluarkan oleh POLRI memikirkan tujuan yang hendak dicapai dari dibuatnya kebijakan tersebut, yaitu keamanan. Karena melihat tujuan, maka suatu kebijakan memiliki kaitan untuk mencapai tujuan dari kaidah hukum dalam produk kebijakan. Hal ini termasuk juga bagaimana agar kebijakan pemilikan senjata api oleh masyarakat sipil mendapat pengaruh positif dalam masyarakat, yang artinya melakukan pertimbangan efektivitas hukum. Dan yang menjadi dasar adanya kebijakan kepemilikan senjata api oleh masyarakat

sipil ialah mengenai apakah dengan dimilikinya senjata api oleh masyarakat sipil, angka kejahatan akan berkurang dan keamanan dalam masyarakat akan membaik..Hal inilah yang mendasari tujuan adanya kebijakan pemilikan senjata api oleh masyarakat sipil yang izinnya dikeluarkan oleh institusi POLRI.

Dan diharapkan dapat efektif apabila ada sikap tindak atau perilaku yang menjadi sasaran menuju pada tujuan yang dikehendaki kebijakan. (www.sinarharapan.co.id/berita , diakses pada 17 November 2011)

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakain senjata api, POLRI merupakan satu-satunya instansi yang berwenang menegluarkan izin pemakaian senjata api.

Berkaitan dengan Undang-Undang tersebut, maka POLRI mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan senjata api, salah satunya ialah memperbolehkan masyarakat sipil untuk menguasai senjata api, yang tentunya harus memiliki izin kepemilikan terlebih dahulu.

Kepolisian Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, memiliki tugas pokok yang diatur dalam pasal 13 yaitu, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka menyelenggarakan tugas tersebut, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia juga diberi kewenangan-kewenangan yang salah satunya ialah untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.

Berdasarkan aturan yang berlaku tentang ketentuan izin kepemilikan senjata api di Indonesia dibatasi hingga satu tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Kebijakan Polri ini bertujuan untuk mengurangi kepemilikan senjata api oleh sipil karena banyak penyalahgunaan ataupun kepemilikan senjata api yang secara illegal atau tidak memiliki surat izin kepemilikan secara resmi yang didaftarkan ke Kepolisian negara Republik Indonesia.

Beranjak dari jumlah ketersediaan personil yang masih terbatas, peralatan anggaran operasional yang juga masih terbatas dan dalam rangka melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan dengan kekerasan, tindak kriminal, penodongan dan perampokan yang seringkali muncul akhir-akhir ini, maka terhadap masyarakat yang "memenuhi persyaratan tertentu" dapat diberikan hak untuk melakukan perlindungan diri secara swadaya, misalnya : dengan mempunyai hak kepemilikan dan penggunaan senjata api dalam situasi dan kondisi yang "tertentu".

Namun fakta-fakta akhir-akhir ini, memperlihatkan seringkali terjadi kepemilikan senjata api di kalangan masyarakat sipil, seperti; penyalahgunaan senjata api oleh oknum yang merupakan anak dari salah satu Bupati di Lampung terhadap seorang petugas keamanan, oknum tersebut meletuskan senjata api berpeluru karet ke arah atas sebanyak empat kali letusan. Penyalahgunaan senjata api, terkesan dalam masyarakat lebih banyak dilakukan justru oleh kalangan terpendang bahkan sampai aparat keamanan sendiri. Walaupun menurut angka dari Mabes Polri, ada sekitar 17.000 buah senjata api legal yang beredar dalam masyarakat, namun demikian tampaknya jarang terdengar di kalangan masyarakat sipil terjadi penyalahgunaan senjata api. Bahkan dari 10 (sepuluh) kasus penyalahgunaan

senjata api, 9 sembilan) diantaranya adalah senjata api yang menjadi hak milik dari aparat negara.

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung, yaitu wilayah Bandar Lampung telah melakukan pengendalian dan pengawasan senjata api non organik bagi masyarakat sipil untuk wilayah Bandar Lampung, serta berkenaan dengan perizinan senjata api non organik bagi masyarakat sipil di Bandar Lampung. Tetapi, tindakan yang telah dilakukan oleh Pihak Kepolisian tersebut dalam Hal Perizinan Kepemilikan Senjata Api Non Organik Bagi Masyarakat Sipil di Bandar Lampung di lapangan, masih belum dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat sipil di Bandar Lampung. Masih banyak atau ada beberapa oknum - oknum yang tidak mematuhi aturan kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil. Memiliki senjata api non organik tanpa surat – surat yang resmi dan surat izin yang lengkap.

Diantara masyarakat sipil di Bandar Lampung yang tidak memiliki surat izin atau surat resmi lainnya, terdapat juga diantaranya oknum – oknum yang terpandang atau pun memiliki jabatan, dan sanksi atau hukum yang telah ada harus tetap dipatuhi dan ditaati. Dan tidak sedikit masyarakat sipil yang memiliki senjata api namun tidak memiliki surat resmi dan surat izin, dengan alasan untuk menjaga diri, bahkan senjata api yang dimiliki adalah illegal.

Melihat dari pentingnya bagi masyarakat sipil yang ingin memiliki atau memperoleh izin kepemilikan senjata api, haruslah melewati beberapa persyaratan serta ketentuan yang telah ditentukan oleh instansi yang terkait yaitu POLRI.

Berdasarkan uraian diatas, maka menjadikan sebagai penelitian dengan judul
“ Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Izin Kepemilikan Senjata Api Non Organik bagi Masyarakat Sipil di Kota Bandar Lampung “

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang, permasalahan dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam perizinan kepemilikan senjata api non organik bagi masyarakat sipil di Bandar Lampung ?
2. Bagaimanakah sanksi hukum bagi masyarakat sipil yang memiliki senjata api tanpa surat izin kepemilikan secara resmi dari Kepolisian Daerah Lampung di daerah Bandar Lampung ?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang lingkup ilmu pengetahuan terbatas pada bidang Hukum Administrasi Negara, yakni mengenai perizinan mengenai surat kepemilikan dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni Kepolisian Daerah Lampung.
2. Ruang lingkup penelitian, yakni berkenaan pada faktor-faktor penghambat yang sering terjadi dalam prosedur perizinan kepemilikan senjata api sehingga terjadinya asumsi masyarakat yang terlebih dahulu menilai bahwa, mengikuti prosedur perizinan kepemilikan senjata api tersebut cukuplah sulit dan berbelit-belit, atau masyarakat yang sudah terlebih dahulu memiliki senjata api, namun dengan cara yang salah. Akhirnya menimbulkan rasa malas atau menganggap

kurang pentingnya memiliki surat kepemilikan izin senjata api yang secara resmi.

1.4 Tujuan Penelitian

Setiap penulisan mempunyai tujuan dengan maksud agar memberi arah bagi pembahasan skripsi ini. Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam perizinan kepemilikan senjata api non organik bagi masyarakat sipil di Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui Sanksi hukum terhadap masyarakat sipil yang memiliki senjata api tanpa surat izin resmi kepemilikan senjata api dari Kepolisian.

1.5. Kegunaan Penelitian

Secara garis besar kegunaan dari suatu penelitian mencakup dua hal, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsih pemikiran dan pengetahuan dalam upaya perkembangan disiplin ilmu hukum pada umumnya dan hukum administrasi negara di bidang hukum perizinan, serta dapat mengembangkan teori, landasan, konsep, dan masalah-masalah yang timbul dalam prosedur perizinan kepemilikan senjata api serta sanksi apa yang akan diterima apabila memiliki dan menggunakan senjata api tanpa disertai dengan surat izin kepemilikan yang dikeluarkan secara resmi, bagi yang berminat mengetahui lebih dalam tentang Perizinan Kepemilikan Senjata Api.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai rekomendasi strategis kepada instansi yang berwenang dalam kebijakan pemberian izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil.
- b. Memberikan masukan-masukan kepada instansi terkait terhadap pelaksanaan perizinan dalam rangka meminimalisir dan mencegah terjadinya pelanggaran perizinan senjata api oleh masyarakat sipil.
- c. Sebagai rekomendasi strategis yang dapat dijadikan acuan bagi para peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil.